



Perlindungan Perempuan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual Di Media Sosial

Erwin Taroreh

Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Indonesia

Email Korespondensi: erwintaroreh049@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Sexual harassment against women on social media constitutes a form of gender-based sexual violence that has intensified alongside the rapid development of information technology. This phenomenon not only causes psychological and social harm to victims but also presents serious challenges to the criminal justice system in ensuring the protection of human rights. This study aims to analyze sexual harassment on social media from the perspective of Indonesian criminal law and to examine the legal framework and protection mechanisms for women as victims. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, based on the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly works. The findings indicate that the regulation of sexual violence in Indonesia has undergone a paradigmatic shift from a morality-based approach under the Criminal Code to a victim-oriented approach under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Nevertheless, legal protection for women victims of sexual harassment on social media continues to face significant challenges, including regulatory disharmony, weak implementation, limited gender-sensitive perspectives among law enforcement officers, and inadequate victim protection and recovery mechanisms. Therefore, this study underscores the importance of regulatory harmonization, strengthening the capacity of law enforcement institutions, and integrating comprehensive victim protection and recovery systems to realize a criminal justice system that is just and grounded in human rights.

Keywords: cyber sexual harassment, women, social media, victim protection, criminal law

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap perempuan di media sosial merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan psikologis dan sosial bagi korban, tetapi juga merefleksikan tantangan serius bagi sistem hukum pidana dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelecehan seksual di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menelaah pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan bagi perempuan sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis kesusilaan dalam KUHP menuju pendekatan yang berorientasi pada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di

media sosial masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmoni regulasi, lemahnya implementasi, minimnya perspektif gender aparat penegak hukum, serta terbatasnya mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi sistem perlindungan dan pemulihan korban untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.

Kata Kunci: *pelecehan seksual daring, perempuan, media sosial, perlindungan korban, hukum pidana*

PENDAHULUAN

Perkembangan akal manusia yang mendorong kemajuan teknologi informasi telah mentransformasi cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Internet dan media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern, tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas, relasi sosial, dan aktualisasi diri. Media sosial, khususnya, telah membuka peluang luas bagi individu terutama remaja dan perempuan untuk berkarya, membangun jejaring sosial, serta menyuarakan pengalaman dan pandangan mereka di ruang publik digital. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi informasi juga memunculkan pola-pola kejahatan baru yang tidak lagi terikat oleh batas ruang dan waktu, yang dikenal sebagai *cybercrime*.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang semakin menonjol adalah pelecehan seksual di media sosial atau *cyber sexual harassment*. Pelecehan seksual daring merupakan fenomena yang berkembang seiring intensitas penggunaan media sosial dan kerap terjadi dalam interaksi sehari-hari di ruang digital. Berbeda dengan pelecehan seksual konvensional, pelecehan seksual daring sering kali berlangsung secara simbolik dan verbal melalui komentar, pesan pribadi, unggahan, maupun distribusi konten digital. Karakteristik dunia maya yang anonim, cepat, dan masif menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan pelecehan dengan risiko sosial yang rendah, sekaligus memperluas jangkauan dampaknya terhadap korban.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pelecehan seksual daring merupakan pengalaman yang umum, khususnya di kalangan generasi muda. Nursaidah et al. (2025) menemukan bahwa sekitar setengah mahasiswa pernah menerima pesan bernuansa seksual tanpa persetujuan melalui media sosial. Pengalaman tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan sesaat, tetapi juga berdampak pada munculnya kecemasan, rasa tidak aman, penarikan diri dari ruang digital, serta perubahan perilaku bermedia sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual daring bukanlah fenomena marginal, melainkan persoalan struktural yang berkaitan erat dengan budaya digital kontemporer.

Secara konseptual, pelecehan seksual di media sosial mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari komentar bernuansa seksual, pesan pribadi yang tidak diinginkan, pengiriman konten seksual tanpa persetujuan, hingga penyebaran gambar atau video intim. Januri (2023) mengklasifikasikan praktik *cyber sexual harassment* meliputi *sexting* tanpa persetujuan, *non-consensual dissemination of intimate*

images, serta ekspresi verbal yang merendahkan dan mengobjektifikasi perempuan. Tindakan-tindakan tersebut merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan karena hanya menguntungkan pelaku, sementara korban mengalami rasa malu, terancam, dan kehilangan kendali atas tubuh serta citra dirinya di ruang publik digital.

Dari perspektif korban, pelecehan seksual daring menimbulkan dampak psikologis yang kompleks dan berlapis. Aviliani et al. (2025) menunjukkan bahwa perempuan korban *cyber sexual harassment* kerap mengalami tekanan psikologis jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, stres, penurunan kepercayaan diri, hingga trauma. Pengalaman tersebut juga memengaruhi relasi sosial dan partisipasi korban di ruang digital, di mana banyak korban memilih membatasi aktivitas daring atau menutup akun media sosialnya demi menghindari kekerasan lanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual daring tidak hanya menyerang individu secara personal, tetapi juga membatasi hak korban atas rasa aman, kebebasan berekspresi, dan kehidupan yang bermartabat.

Sejumlah kajian mengungkap bahwa pelecehan seksual di media sosial mengalami proses normalisasi dalam budaya digital. Sitohang et al. (2025) menjelaskan bahwa perempuan kerap direduksi sebagai objek seksual, terutama di platform berbasis visual, sehingga komentar bernada seksual dipersepsikan sebagai hal yang wajar atau bahkan sebagai bentuk pujian. Normalisasi ini memperkuat relasi kuasa patriarkal di ruang digital, di mana tubuh perempuan menjadi konsumsi publik, sementara pengalaman korban diremehkan. Akibatnya, korban sering enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut disalahkan, distigmatisasi, atau tidak dipercaya. Situasi ini berkontribusi pada tingginya angka laten (*dark number*) kasus pelecehan seksual daring.

Dari perspektif hukum, pelecehan seksual di media sosial menghadirkan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana. Meskipun secara normatif dapat dijerat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan instrumen hukum pidana lainnya, Munawaroh dan Eva (2022) menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelecehan seksual daring masih menghadapi kendala dalam pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya keberanian korban untuk mengakses mekanisme hukum. Kompleksitas teknis pembuktian digital, dikombinasikan dengan minimnya perspektif korban dan gender, menyebabkan banyak kasus berhenti pada tahap pelaporan atau bahkan tidak pernah masuk ke sistem hukum.

Oleh karena itu, penanganan pelecehan seksual di media sosial tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan pelaku. Upaya hukum harus diintegrasikan dengan strategi preventif dan struktural, termasuk penguatan literasi digital, pendidikan seks yang komprehensif, serta internalisasi perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam tata kelola ruang digital (Fikriya et al., 2023). Pendekatan multidimensional diperlukan untuk membangun ruang digital yang aman, tidak diskriminatif, dan berpihak pada korban.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji fenomena, bentuk, dan dampak pelecehan seksual daring, sebagian besar masih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan psikologis korban. Kajian yang secara komprehensif menempatkan

pelecehan seksual di media sosial dalam kerangka hukum pidana dan perlindungan korban, khususnya dalam konteks efektivitas regulasi serta praktik penegakan hukum di Indonesia, masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat *research gap* terkait bagaimana hukum pidana mengonstruksikan pelecehan seksual di media sosial, sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasinya di tingkat praktik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis karakteristik dan bentuk pelecehan seksual di media sosial dalam perspektif hukum pidana, menganalisis pengaturan hukum dan mekanisme perlindungan korban yang berlaku di Indonesia, serta menelaah kendala dan tantangan penegakan hukum dalam menangani pelecehan seksual daring guna mewujudkan perlindungan korban yang berkeadilan dan berperspektif hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum guna menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu perempuan sebagai korban pelecehan seksual di media sosial. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN [12 pt. Book Antiqua Bold, 1 spasi]

Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual

1. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat serius, sistemik, dan multidimensional, karena secara langsung melanggar hak untuk hidup, hak atas rasa aman, serta hak atas harkat dan martabat manusia. Jaminan konstitusional terhadap perlindungan hak-hak tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka ini, negara ditempatkan sebagai pemangku kewajiban (*duty*

bearer) yang memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melakukan pencegahan, perlindungan, serta pemulihan secara efektif terhadap korban kekerasan berbasis gender.

Sejalan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga pelanggaran hak konstitusional yang kerap direduksi sebagai persoalan privat, terutama dalam konteks relasi personal atau domestik. Konstruksi demikian berimplikasi pada belum optimalnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban (Rosyaadah et al., 2021). Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan hukum yang semata-mata bersifat formalistik belum mampu menjawab kompleksitas karakter kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam perspektif hukum internasional, Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menegaskan prinsip persamaan martabat dan nondiskriminasi sebagai fondasi perlindungan HAM. Prinsip tersebut dipertegas melalui Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993) yang mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai manifestasi ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural antara laki-laki dan perempuan. Selaras dengan kerangka ini, penelitian dalam Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan harus dipahami sebagai bentuk kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban HAM, khususnya dalam aspek perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan akses terhadap keadilan bagi korban (Qushoyyi & Fernando, 2024).

Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, implementasinya masih dihadapkan pada kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial yang cenderung memposisikan perempuan sebagai pihak yang disalahkan atas kekerasan seksual yang dialaminya (Nabila et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kultural yang membentuk cara pandang aparat penegak hukum maupun masyarakat terhadap korban. Dari perspektif korban, Is et al. (2023) menegaskan bahwa kekerasan seksual menimbulkan dampak yang luas dan berlapis, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, sehingga penanganannya tidak dapat dibatasi pada pemidanaan pelaku semata, melainkan harus diarahkan pada pemulihan hak-hak korban secara komprehensif. Dengan demikian, penggunaan pendekatan berbasis hak asasi manusia (human rights-based approach) menjadi urgensi dalam sistem perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Aspek lain yang tidak kalah krusial adalah fenomena reviktimisasi dalam proses peradilan. Penelitian Fionika dan Ririn (2025) menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual kerap mengalami perlakuan yang merendahkan martabat, termasuk melalui pertanyaan-pertanyaan yang bias gender dan minim empati, akibat lemahnya perspektif gender dalam praktik penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak berhenti pada peristiwa pidana, tetapi berpotensi berlanjut dalam mekanisme hukum itu sendiri.

Dalam konteks pembaruan hukum nasional, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah progresif, karena secara eksplisit menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan korban (Utomo & Arifin, 2024). Namun demikian, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada transformasi paradigma aparat penegak hukum dan penguatan sensitivitas gender dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana. Selaras dengan itu, Siregar (2024) menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berakar pada relasi kuasa yang timpang, sehingga penanganannya tidak memadai apabila hanya ditempuh melalui pendekatan penal, tetapi harus disertai upaya perubahan sosial dan kultural yang berorientasi pada penghapusan diskriminasi dan penguatan kesetaraan gender.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan atau norma sosial, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat struktural dan sistemik. Oleh karena itu, penguatan perspektif HAM dalam penegakan hukum menjadi krusial agar perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, termasuk dalam konteks relasi kuasa dan perkembangan teknologi digital, dapat diwujudkan secara efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

2. *Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*

Secara historis, pengaturan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditempatkan dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, khususnya Pasal 281 sampai dengan Pasal 297. Konstruksi ini memposisikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap moralitas dan ketertiban umum, bukan sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh dan hak asasi korban. Akibatnya, orientasi penegakan hukum cenderung berfokus pada pembuktian unsur perbuatan cabul atau persetubuhan, sementara pengalaman, kerugian, dan pemulihan korban belum menjadi perhatian utama.

Perluasan pengakuan negara terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana mulai terlihat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Melalui ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 5, dan Pasal 8 beserta sanksi pidana dalam Pasal 46 sampai Pasal 48, kekerasan seksual diakui sebagai bentuk pelanggaran yang berdimensi hak asasi manusia. Namun, karena terbatas pada ruang lingkup relasi domestik, UU PKDRT belum membangun kerangka hukum yang komprehensif dan masih merefleksikan fragmentasi pengaturan.

Reformasi normatif yang lebih sistemik diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 1 angka 1 serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengonstruksikan kekerasan seksual secara luas, mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, nonfisik, struktural, dan berbasis teknologi. Pasal 2 dan Pasal 3 menegaskan bahwa pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban merupakan tujuan utama, sehingga menandai

pergeseran paradigma dari pendekatan pelaku-sentris menuju victim-centered justice.

Meski demikian, secara normatif masih terdapat potensi disharmoni antara KUHP, UU PKDRT, dan UU TPKS, khususnya terkait klasifikasi delik, perumusan unsur tindak pidana, dan mekanisme penegakan hukum. Tanpa harmonisasi yang kuat, terdapat risiko berlanjutnya penggunaan paradigma lama yang menekankan kesusilaan dibandingkan perlindungan hak korban. Sejumlah penelitian menguatkan pergeseran paradigmatis tersebut. Kiswanto (2024) menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga kehadiran UU TPKS merepresentasikan respons normatif yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum pidana. Dari perspektif hukum internasional, Wiarti et al. (2025) menunjukkan bahwa reformulasi hukum pidana kekerasan seksual merupakan konsekuensi dari kewajiban negara sebagai pihak Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), meskipun masih diperlukan penguatan perlindungan dalam regulasi nasional.

Dalam kerangka reformasi hukum pidana, Elfa dan Rayhan (2025) menjelaskan bahwa peralihan dari KUHP ke UU TPKS mencerminkan transformasi dari kriminalisasi berbasis kesusilaan menuju sistem hukum pidana yang responsif dan berorientasi pada keadilan korban. Namun, dimensi normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi. Rahman (2024) menyoroti bahwa penegakan UU TPKS masih dihambat oleh bias gender aparat, minimnya aturan pelaksana, serta kuatnya budaya patriarki dalam sistem peradilan pidana. Temuan ini sejalan dengan Salsabilla et al. (2023) dan Badaru et al. (2023) yang menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga dan belum optimalnya mekanisme perlindungan serta pendampingan korban.

Dengan demikian, meskipun UU TPKS telah membangun fondasi hukum yang lebih progresif dan komprehensif, masih terdapat kesenjangan antara reformasi normatif dan realitas penegakan hukum. Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian yang tidak hanya menganalisis substansi hukum, tetapi juga mengevaluasi harmonisasi regulasi dan efektivitas implementasi UU TPKS dalam mewujudkan perlindungan hak korban secara nyata.

3. *Perlindungan dan Pemulihan Perempuan Korban Pelecehan Seksual*

Perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Dalam perspektif hak asasi manusia, korban harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas rasa aman, pemulihan martabat, serta akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak dapat berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi harus mencakup perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar hak atas keselamatan pribadi, rasa aman, dan martabat manusia. Negara, dengan demikian, memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif, termasuk melalui

mekanisme hukum pidana yang berpihak pada korban dan bebas dari diskriminasi gender (Ilham & Leksono, 2022).

Secara normatif, perlindungan korban telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, yang menjamin perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta hak atas kompensasi dan restitusi. Kerangka ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pasal 16 dan Pasal 17 UU TPKS mengatur restitusi, pidana tambahan, serta tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan Pasal 79, Pasal 83, Pasal 85, dan Pasal 86 menegaskan kewajiban negara dalam pencegahan, pendidikan, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat (Ismail et al., 2024).

Namun demikian, penguatan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi. Dalam praktik sistem peradilan pidana, perempuan korban kekerasan seksual masih rentan mengalami reviktimisasi akibat minimnya perspektif korban dan gender dalam proses penyidikan dan pembuktian. Pemeriksaan yang berulang, keterbatasan pendampingan hukum, serta stigma sosial kerap menghambat korban dalam memperoleh keadilan secara optimal (Tuharyati & Khulaivah, 2025).

Selain aspek perlindungan hukum, pemulihan korban juga merupakan dimensi yang tidak terpisahkan. Pemulihan harus dipahami sebagai proses multidimensional yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Pemulihan yang hanya berorientasi pada proses peradilan tanpa dukungan layanan berkelanjutan dinilai tidak memadai untuk mengembalikan keberdayaan korban (Fernanda et al., 2025). Hal ini semakin relevan mengingat dampak kekerasan seksual yang berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang, depresi, dan gangguan kecemasan (Putri et al., 2024).

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga struktural dan institusional. Mutmainnah et al. (2023) menemukan bahwa perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di tingkat daerah masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya pemahaman aparat terhadap perspektif gender dan trauma korban. Kondisi ini berkorelasi dengan persoalan akses keadilan, di mana korban sering menghadapi hambatan struktural seperti ketakutan melapor, stigma sosial, dan prosedur hukum yang kompleks (Apriyani et al., 2024).

Dengan demikian, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual harus dipahami sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan hukum pidana, hukum hak asasi manusia, dan kebijakan sosial. Kehadiran UU TPKS telah memberikan fondasi normatif yang kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi layanan pemulihan korban. Tanpa dukungan tersebut, tujuan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan korban kekerasan seksual akan sulit terwujud secara nyata.

SIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap perempuan di media sosial merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan integritas pribadi. Karakter ruang digital yang anonim dan tanpa batas memperluas bentuk serta dampak pelecehan seksual, sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang semakin rentan sebagai korban. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan kekerasan seksual telah bergeser dari pendekatan kesusilaan dalam KUHP menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual di media sosial masih menghadapi kendala, terutama disharmoni regulasi, lemahnya implementasi, serta minimnya perspektif gender dan korban dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, perlindungan perempuan korban pelecehan seksual di media sosial menuntut pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban, harmonisasi regulasi, serta transformasi paradigma aparat penegak hukum agar prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriyani, M. N., Suharto, M. A., & Baharudin, A. K. (2024). Access to Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 480-495. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i2.3732>
- Aviliani, D., Adnan Reza, F., & Isnaini, N. (2025). Dinamika Psikologis Perempuan Korban Cyber Sexual Harassment. *Jurnal Studia Insania*, 13(1), 44-65. <https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.15920>
- Badaru, B., Rosmiati, R., & Thalib, H. (2023). LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE CITY OF MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 2737-2747. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1430>
- Elfa, M., & Rayhan, A. N. M. (2025). Sexual Violence Criminal Law Reform from The KUHP to Victims' Justice. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 63-82. <https://doi.org/10.35457/tb836w21>
- Fikriya, M., Novia, N. S., & Muslim, M. G. (2023). Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 32-37. <https://doi.org/10.70437/themis.v1i1.333>
- Fionika, D., & Enjel, R. I. P. (2025). Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 88-96. <https://jurnal.globalsciences.com/index.php/jkhp/article/v>
- Ilhami, A. N., & AB, L. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 398-406. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7836>

- Is, M. S., Antasari, R. R., & Barkah, Q. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesejahteraan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 35(2), 119-144. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.5950>
- Ismail, M., Purwandi, A., Subroto, G., Pakendek, A., Wulandari, S., & R., M. I. A. (2024). Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 839-848. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10437>
- Januri, T. S. (2023). Cyber Sexual Harrasment di Media Sosial sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Era Digital. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(1), pp. 63-72. doi: 10.31571/sosial.v10i1.4970.
- Kiswanto, D. (2024). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL DARI MATA HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Causa: *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(7), 81-90. <https://doi.org/10.3783/causa.v9i7.8668>
- Munawaroh, M., & Agasi, E. E. K. (2022). Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE. *Rechtenstudent*, 3(1), 56-66. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.101>
- Nabila, Z., & Budhiartie, A. (2025). HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 54-69. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.78>
- Nursaidah, S., Afrizal, S., & setiawan, R. (2025). Fenomena Pelecehan Seksual pada Mahasiswa di Media Sosial. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(3), 660-669. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i3.32109>
- Putri, L. R., Pembayun, N. I. P., & Qolbiah, C. W. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review. *Jurnal Psikologi*, 1(4), 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>
- Qushoyyi, N., & Fernando, V. (2024). IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA. Causa: *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(9), 71-80. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i9.7059>
- Rahman, A. (2024). Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender. *Jurnal Perempuan*, 29(1), i-x. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1>
- Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261-272. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>
- Salsabilla, S., Razif, I. B., & Albab, U. (2023). Legal Protection Against Sexual Violence on Women: A Study on Legislation. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 249-262. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.288>
- Sitohang, D. P., Fatmariza, Maria Montessori, & Rinia Zatalini. (2025). Emergency Normalization of Cyber Sexual Harassment against Women on Instagram

- Social Media in the Digital Era. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 5(1), 6–21. <https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.414>
- Tuharyati, Y., & Khulaivah, A. (2025). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 58–64. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.747>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Utomo, D., & Arifin, T. (2024). Kekerasan seksual pada perempuan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 42-55. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.376>
- Wiarti, J., Udasmoro, W., & Supriyadi. (2025). Regulation of Criminal Acts of Sexual Violence in Indonesia from the Perspective of CEDAW: Protection of Women's Human Rights. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5 (2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.28587>.